

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang baik, terarah, dan berkelanjutan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah daerah dan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, perlu upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Bupati menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (4) Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan
 - e. BAB V Penutup.

- (5) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal

Pj. BUPATI KULON PROGO,

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|--|--|
| | | |